

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan bukan Negara Kekuasaan. Di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) sesuai Amandemen hasil sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disingkat MPR) tahun 2002, sebagaimana dikemukakan prinsip-prinsip pokok penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang memenuhi persyaratan negara hukum. Prinsip-prinsip pokok tersebut antara lain adalah Pemerintah Negara adalah berdasar atas hukum seperti disebut pada Bab I Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Amandemen ketiga yang disahkan pada tanggal 10 November 2001, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹

Unsur kedua negara hukum yang dianut dalam UUD 1945 adalah kesamaan derajat di depan hukum. Dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 berbunyi “Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Unsur yang ketiga negara hukum adalah kebebasan dan kemandirian. Unsur ketiga negara hukum adalah kebebasan dan kemandirian kedudukan kekuasaan kehakiman dari pemerintah dan jaminannya bagi kedudukan para hakim dalam Undang-Undang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24 dan pasal 24A sampai dengan 24C UUD 1945 amandemen kedua dan ketiga. Unsur keempat Negara Hukum adalah perlindungan hak-hak dan kebebasan warga negara. Ini tersirat dalam pokok pikiran pertama penjelasan pembukaan UUD 1945 dan ketentuan dalam pasal 27 ayat 2 dan 3, pasal 28A-28D, 29 dan pasal 31 UUD 1945 Amandemen. Unsur kelima Negara Hukum adalah asas, Bahwa setiap peraturan

¹ Mastra Liba, *14 Kendala Penegakan Hukum: Mahasiswa dan Pemuda Sebagai Pilar Reformasi Tegaknya Hukum dan Ham*, Jakarta : Yayasan Annisa, 2002, hlm. 1.

itu berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang lebih tinggi tingkatnya.²

Di samping itu, suatu negara *rule of law* atau negara hukum yang baik haruslah menempatkan dengan jelas tentang prinsip-prinsip negara hukum dalam konstitusinya. Bahkan hal tersebut merupakan hal yang paling pokok dari pengaturan dalam suatu konstitusi. Misalnya pengaturan tentang hal-hal berikut:³

1. Tentang perlindungan hak-hak dan kebebasan fundamental dari rakyat.
2. Tentang prinsip supremasi hukum.
3. Tentang pemisahan kekuasaan.
4. Tentang prinsip *Check and Balances*.
5. Tentang pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak sewenang-wenang.
6. Tentang pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Tentang akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan partisipasi rakyat dalam menjalankan kekuasaan negara.

Setiap manusia sejak kelahirannya telah menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya Negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Sebagaimana adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap warga negara yang disebut sebagai negara hukum. Dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.⁴

Tujuan hukum menurut hukum positif tercantum dalam alinea ke 4 pembukaan UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu

² *Ibid*, hlm. 2.

³ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 4.

⁴ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratic Rechtsstaat)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 58.

susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagaimana maksud dari tujuan hukum positif adalah untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁵

Dikaitkan dengan penegakan hukum, maka Indonesia sebagai Negara hukum berarti upaya penegakan hukum oleh penegak hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, hal ini berarti upaya penegakan hukum harus sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak melanggar ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan, dengan kata lain, bahwa penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku, dalam hal ini melakukan tindakan atau perbuatan diluar koridor hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan atau bahkan menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum.⁶

Sehubungan dengan itu, dalam penegakan hukum berarti menegakan ketentuan, dimana secara umum bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang berisi perintah serta larangan bersifat mengikat, serta terdapat sanksi yang tegas jika terdapat pelanggaran terhadap hukum itu sendiri, tujuan hukum menurut ahli yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum untuk mencapai tujuan tersebut maka norma-norma hukum harus ditegakan, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum, secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Alam Pustaka, 2010, hlm. 105.

⁶ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Yogyakarta : Deepublish, 2020, hlm .2.

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar dapat berfungsi dengan baik sehingga tujuan dari hukum tersebut dapat tercapai.⁷

Adapun salah satu tindak pidana yang marak dan sering sekali terjadi di negara kita dari dulu hingga saat ini adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Telah banyak media baik cetak maupun media elektronik yang kerap kali memberitakan tentang peristiwa tindak pidana narkoba baik korban penyalahguna ataupun pengedar yang dilakukan oleh berbagai macam kalangan baik remaja, dewasa hingga lansia. Kejahatan narkoba sendiri merupakan kejahatan *extraordinary* (kejahatan luar biasa) yang menjadi *concern* seluruh negara di dunia, karena narkoba dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara. Saat dunia sedang dilanda pandemi *covid-19* yang banyak berpengaruh terhadap semua sistem dan sendi kehidupan manusia, bahkan mengakibatkan jutaan manusia meninggal dunia. Pandemi covid-19 juga memberikan dampak besar pada munculnya modus baru dari peredaran gelap narkoba di dunia.

Dalam *World Drug Report UNODC* tahun 2020 tercatat sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba (penelitian tahun 2018). Jumlah tersebut 30% lebih banyak dari tahun 2009 dengan jumlah pecandu narkoba tercatat lebih dari 35 juta orang (*the third booklet of the World Drugs Report, 2020*). *UNODC* juga merilis adanya fenomena global dimana sampai dengan Desember 2019 telah dilaporkan adanya penambahan temuan zat baru lebih dari 950 jenis. Sementara di Indonesia, berdasarkan data Pusat Laboratorium BNN sampai dengan saat ini sebanyak 83 NPS telah berhasil terdeteksi, dimana 73 NPS diantaranya telah masuk dalam Permenkes No.22 Tahun 2020.⁸

Narkoba dan obat berbahaya (narkoba) adalah obat-obatan yang bisa memengaruhi cara kerja otak, mengacaukan kondisi fisik dan mental seseorang, serta memiliki risiko kecanduan yang kuat. Jenis-jenis narkoba ada berbagai macam. Masing-masing memiliki bahan dasar dan efek yang berbeda terhadap tubuh. Dalam dosis yang aman dan penggunaan yang tepat secara medis, beberapa

⁷ *Ibid*, hlm .3.

⁸ <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/sikap-Bnn-Tegas-Wujudkan-Indonesia-bebas-Narkoba>. Di akses pada Rabu 5 mei 2021, pukul 15.32 Wib.

jenis narkoba sebenarnya memiliki kegunaan. Namun, akibat efek candu yang dimilikinya, narkoba berisiko tinggi disalahgunakan oleh orang di luar praktik medis dalam dosis yang bisa membahayakan nyawa. Itulah sebabnya obat-obatan ini menjadi *illegal*.⁹

Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Dampak dari penyalahgunaan Narkotika adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas.¹⁰

Bila seseorang menggunakan narkoba tanpa adanya pengawasan dari dokter akan sangat membahayakan si pengguna karena umumnya narkoba mengandung zat-zat beracun yang bisa menyebabkan pengguna narkoba akan selalu ketergantungan atau kecanduan terhadap obat-obatan tersebut, merusak organ-organ tubuh, memengaruhi berkurangnya daya pikir seseorang atau membuat pikiran menjadi tidak rasional dan kerusakan otak secara permanen. Akibat yang lebih mengerikan lagi adalah berujung pada kematian.¹¹

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sendiri termasuk dalam tindak pidana khusus yang telah diatur dalam Undang-Undang sejak Tahun 1997 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, namun seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi kejahatan narkotika juga telah semakin berkembang baik motif dan jenis-jenis dari narkotika itu sendiri. Atas dasar tersebut maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dinilai sudah tidak dapat mengakomodir kejahatan penyalahgunaan narkotika di zaman sekarang ini, maka atas dasar tersebut dibentuklah Undang-

⁹ <https://www.alodokter.com/jenis-jenis-narkoba-yang-penting-untuk-diketahui>, di akses pada Rabu 5 Mei 2021, Pukul 16.07 Wib.

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Alumni, 1987, hlm. 25.

¹¹ <https://www.kompasiana.com/lannang/54f86942a3331163038b4569/mengapa-pengguna-narkoba-harus-direhabilitasi>, di akses pada Rabu 5 Mei 2021, Pukul 17.00 Wib.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam substansinya mengatur mengenai pemberian sanksi hukum serta rehabilitasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa, selain penyidik Polri yang berwenang menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Undang-Undang ini pun mengatur dan memberikan kewenangan kepada BNN (Badan Narkotika Nasional) Seperti yang terdapat dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional (BNN).

Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika sendiri bahkan telah mencapai lembaga permasyarakatan (lapas) tempat dimana korban penyalahguna, pengedar dan bandar menjadi satu di dalamnya dan pengedaran serta penyalahgunaan narkotika dapat dengan leluasa beredar dilingkungan lapas.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan (Lapas) sangat rentan karena bandar dan pengguna menjadi satu. Menurutnya, untuk memberantas dan meminimalisir peredaran Narkoba di dalam Lapas dan Rutan diperlukan pengawasan yang ketat, khususnya kepada sipir penjara. “Peredaran Narkoba di lapas memang sudah sangat mengkhawatirkan tidak usah ditutup-tutupi. Pengawasan kepada narapidana memang penting tapi tidak menutup kemungkinan pengawasan juga diperlukan kepada para sipir penjara,” imbuh Sahroni dalam Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Provinsi Banten, Senin (17/7/2023). Politisi Partai NasDem ini menuturkan diperlukan kerja sama untuk meningkatkan pengawasan, penegakan hukum dalam rangka pengendalian peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Lapas dan Rutan. Menurutnya, Kemenkumham tidak akan mampu memberantas peredaran gelap narkoba sendiri tanpa adanya kolaborasi BNN dan Polda. “Mafia narkoba ini

memang sudah sangat berbahaya jika seperti ini terus kita yang akan kalah. Pak Kanwil memang tidak bermain, tetapi di bawahnya apakah terjamin terbebas dari peredaran narkoba di lapas?” sebut Sahroni. Sependapat dengan Sahroni, Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyatakan peredaran Narkoba di Lapas tak lepas dari permainan sipir penjara yang turut serta memperjual belikan barang haram tersebut. Sehingga Narapidana dengan bebas menggunakan bahkan kembali memasarkan. “Narkoba memang uangnya besar sekali banyak pihak yang tergoda. Belum lama ini Narapidana Lapas di Banten ada yang ketahuan memasarkan ini menunjukkan betapa kurangnya sistem pengawasan kepada para napi dan juga sipir penjara,” sebut Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut. (tn/rdn)¹²

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan Narkotika. Dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial pecandu, dengan tujuan akhir dengan sembuhnya pecandu dari ketergantungan narkoba.¹³

Dasar Hukum penerapan Rehabilitasi sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi medis Dan Rehabilitasi Sosial, serta terdapat dalam peraturan bersama atau Asesmen, namun pada kenyataannya dilapangan masih ditemukan ketidaksesuaian penerapan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut baik oleh Penyidik Polri, BNN maupun Jaksa dan Hakim dalam menangani dan memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

¹² <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45566/t/Peredaran+Narkoba+di+Lapas+Sudah+Mengkhawatirkan%2C+Sahroni+Minta+Pengawasan+Menyeluruh>, di akses pada 11 februari 2024, pukul 17:25. Wib.

¹³ Zainab Ompu Jainah, “Kewajiban Rehabilitasi Medis Korban Penyalahgunaan Narkotika” *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol.11, No.1, 2010.

Dalam hal penerapan rehabilitasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam hal penanganan pelaku penyalahgunaan Narkotika dengan jumlah barang bukti sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dimana pelaku Atau pun Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut yang seharusnya mendapatkan haknya untuk menjalani rehabilitasi. Namun Oleh Penyidik, Jaksa maupun Hakim secara umum langsung dikenakan Pasal-Pasal berikut antara lain: Pasal 111, 112, 113, 114 Jo 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tanpa melihat adanya ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang tersebut yang mengatur mengenai penerapan rehabilitasi.

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai, **“IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika di Polsek Metro Bekasi Utara?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat implementasi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas dapat disebutkan penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok penelitian, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika di Polres Metro Bekasi Kota.

2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apa yang menghambat implementasi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Melalui Penulisan Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan mampu memberikan masukan dan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana dengan kaitannya rehabilitasi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada penegak hukum bagi Penyidik Polri, BNN khususnya Jaksa maupun Hakim yang menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba berkaitan dengan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

1.4. Kerangka Konseptual

a. Rehabilitasi

Rehabilitasi merujuk pada kepada Pasal 1 butir 23 KUHP, yang berbunyi: rehabilitasi adalah hak seseorang yang mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau Hukum yang diterapkan.¹⁴

Dalam ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba rehabilitasi yang dimaksud adalah meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap.

¹⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 69.

b. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁵

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Teori Negara Hukum

Konsep Negara Hukum adalah konsep tentang bentuk kehidupan bernegara ideal zaman modern yang bersifat dinamis karena selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan umat manusia dalam berbagai aspek dan *faset* kehidupan bersama. Konsepsi Negara Hukum bersifat multiaspek dan *faset* sehingga dapat diperbincangkan dari berbagai perspektif. Sebagai konsekuensinya, setiap bangsa dapat memberi tafsir dan makna yang berbeda kepada diskursus Negara Hukum sebagai bentuk kehidupan bernegara ideal sesuai dengan sudut pandang masing-masing dan titik fokus perhatian serta konteks zaman.¹⁶

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam Undang-Undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh Undang-Undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan Undang-Undang negara.

¹⁵ Ratna Wp, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Rehabilitasi Versus Penjara (menyoroti Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009)*, Yogyakarta: Legality, 2017, hlm. 45.

¹⁶ Hotma P Sibuea & Dwi Seno Wijanarko, *Dinamika Negara Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 11.

Di sini, pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindak atau tingkah laku penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat menghalang-halangi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. Dia merupakan batas-batas kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan hingga hukum tadi merupakan perlindungan bagi ketentraman umum. Tanpa berlakunya hukum di dalam masyarakat, akan timbul kekacauan dan kesewenang-wenangan. Hukum itu menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Hukum adalah hanya apa yang berarti untuk menjadikan keadilan. Sebab, hukum yang tidak adil menentang eksistensinya sendiri.¹⁷

1.5.2. Teori Perlindungan Hukum

Teori pemidanaan sebagaimana dilihat dari secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.¹⁸

Beberapa teori yang berkaitan dengan Pemidanaan yakni:

1. Teori yang mutlak (*absolute theorieen*)

Teori ini merupakan hukuman hanya semata-mata atas dasar *delict* yang dilakukan. Hanya dijatuhkan hukuman, „*quia peccatum est*”). tujuan hukum terletak pada hukuman itu sendiri. Hukuman adalah akibat mutlak dari sesuatu *delict*, balasan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.¹⁹

2. Teori Relatif

¹⁷ https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-negara-hukum/#_ftn1, di akses pada 8 Mei 2021, Pukul 03.58, Wib.

¹⁸ Failin, “Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 3, No. 1, September 2017.

¹⁹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980, hlm. 343.

Teori-teori yang relative mencari pembenaran hukuman di luar delict itu sendiri, yaitu di dalam tujuan yang harus dicapai dengan jalan ancaman hukuman dan pemberian hukuman. Hukuman diberikan bukan, *quia peccatum est*” melainkan *ne peccatur*”.²⁰ Teori-teori relatif lainnya, mencari tujuan hukuman dalam usaha memperbaiki penjahat: hukuman harus mendidik penjahat menjadi orang yang baik dalam pergaulan hidup.²¹

3. Teori Gabungan

Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan. Dapat menimbulkan aliran ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun semua unsur yang ada. Hugo De Groot memandang teori gabungan ini sebagai pidana berdasarkan keadilan absolute” de absolute gerechtigheid” yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat, dan terkenal dengan sebutan latin: “*Puniendus nemo est ultra meritum, intra meriti vero modum magis aut minus peccata puniuntur pro utilitate*”, yang dapat diartikan bahwa tidak ada seorang pun yang dipidana sebagai ganjaran, yang diberikan.²²

Tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau lebih dari kefaedahan. Dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, Pecker dalam Lukman Hakim menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributive mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negative terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*, hlm. 344.

²² Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm. 30.

Pandangan ini dikatakan bersifat melihat kebelakang (*backward-looking*). Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).²³

1.5.3. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan Hukum terletak pada hakikat menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1979).²⁴

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan Hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positifnya atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:²⁵

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.

²³ Lukman Hakim, *Penerapan dan Implementasi Tujuan Pemidanaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm. 5.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: RajaGrafindo Persada, 1983, hlm. 5.

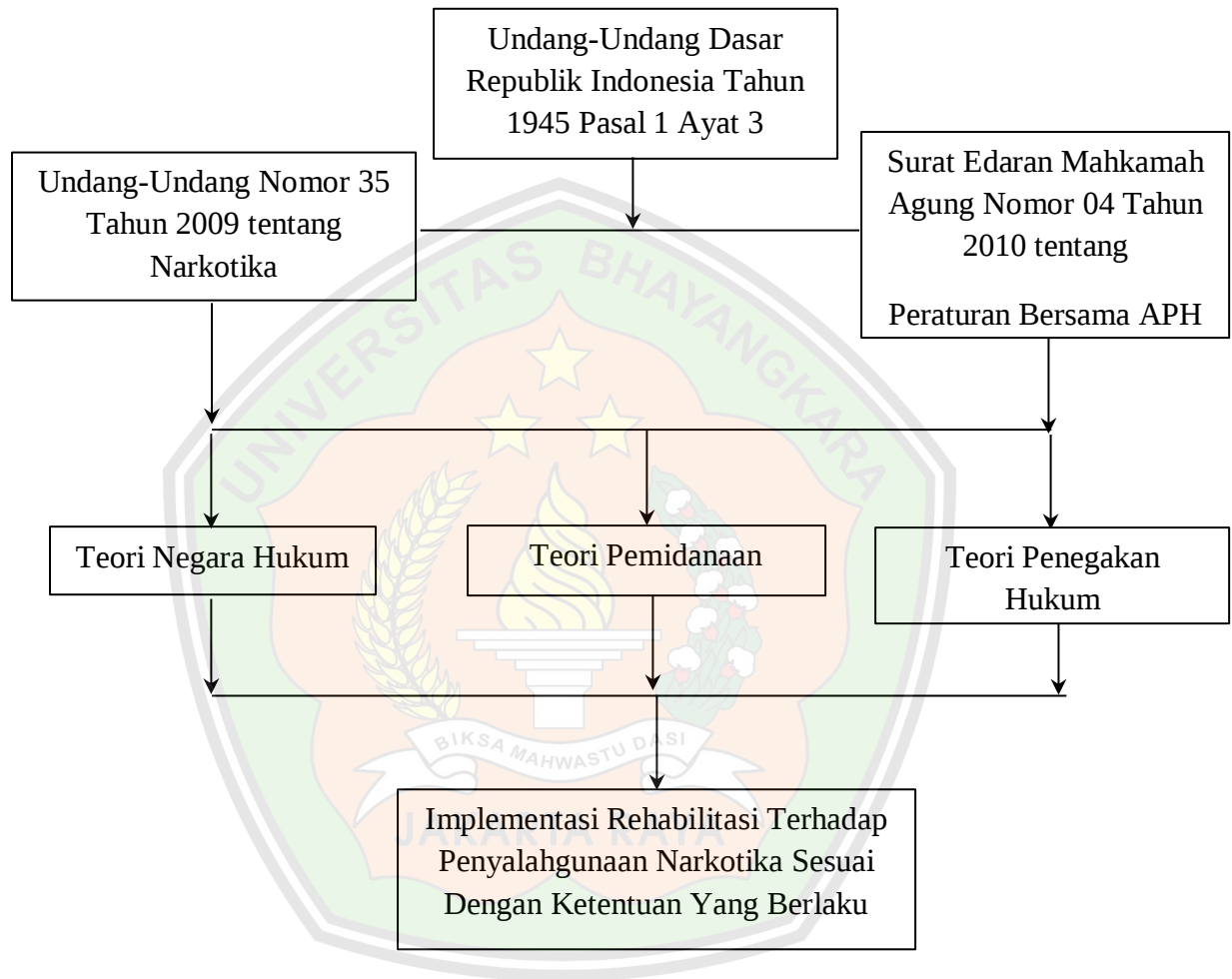
²⁵ *Ibid*, hlm. 8.

2. Faktor penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan Hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana Hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan Hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan Hukum.



1.6. Kerangka Pemikiran



1.7. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan implementasi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi di Polres Metro Bekasi Kota), yaitu:

- 1) Implementasi Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur) – Tesya Viana Putri – Fakultas Syariah dan Hukum – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penyalahguna atau pecandu narkoba diposisikan sebagai korban narkoba bukan pejahat narkoba. Penyalah guna atau pecandu narkoba harus mendapatkan perawatan serta perbaikan guna mengembalikan kualitas diri untuk kembali dalam keadaan baik kepada masyarakat. Bahaya perilaku yang terdapat pada penyalah guna atau pecandu narkoba akan merugikan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba terhadap pecandu atau penyalah guna dapat menimbulkan kekacauan di lingkungan sekitar karena akibat dari efek samping penggunaan narkoba.²⁶

Penempatan pengguna dan penyalah guna narkoba dan psikotropika kedalam Lembaga rehabilitasi melalui putusan hakim di beberapa wilayah Indonesia merupakan salah satu alternatif sanksi pidana yang tepat dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba dan pencegahan gelap narkoba. Dibandingkan dengan memasukkan penjahat ke dalam penjara, sanksi pidana melalui rehabilitasi dilakukan dengan memberikan rehabilitasi medis dan sosial. Tetapi dapat menimbulkan efek lain dari rehabilitasi tersebut yaitu menyebabkan bertambahnya beban negara apabila terus membiayai para terpidana dalam menjalankan masa pidananya atau rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan.

²⁶Tesya Viana Putri, *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur)*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2022, hlm. 1.

Diterapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya terdapat beberapa kontroversi. Permasalahan pada penerapan Undang-Undang Narkotika tersebut diantaranya tidak terdapatnya konsepsi yang jelas tentang pencandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika. Sehingga penjatuhan pidana antara pecandu, penyalah guna, korban narkotika, pengedar atau bandar narkotika menjadi sama dan tidak ada perbedaan yang signifikan pada penanganan kasus tindak pidana narkotika.

2) Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2016PN.Plg – Rapita Novalisya Bahri – Fakultas Hukum – Universitas Sriwijaya.

Implementasi ialah berpusat untuk berbagai tindakan, aksi, aktivitas serta mekanisme yang sudah ada pada sistem, implementasi tidak hanya aktivitas saja, namun itu ialah kegiatan yang ada rencana serta untuk membuat kegiatan itu terwujud. lalu, implementasi dengan arti lain bisa dikatakan aktivitas yang diperluas dengan cara melakukan penyesuaian pada proses interaksi diantara tindakan serta tujuan dengan pencapaian lalu juga membutuhkan birokrasi dengan efektif dan jaringan pelaksana.²⁷

Meranjaknya peningkatan serta penyalahgunaannya narkoba, pemerintahpun membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membuat harapan untuk pengupayaan rehabilitasi pada korban pencandu maupun penyalahgunaannya narkoba. Saat dibicarakan menjadi korban, sudah pasti orang pencandu ataupun penyalahgunaan narkotika itu dapat diperjauhkan dari tindak pidana, namun tetap harus diberi fasilitas perawatan agar membuat sehat fisik dan sehat jiwanya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah mengatur mengenai rehab untuk seseorang pecandu dari narkotika diaatur dalam Pasal 54,56,103 serta Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

²⁷ Rapita Novalisya Bahri, *“Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2016PN.Plg”*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya), 2022, hlm. 1.

ini ada hal yang menarik yakni melalui pasal 103 yang dimana hakim yang akan memberikan vonis kepada seseorang yang terbukti pecandu narkoba yang akan di rehabilitas. Pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini hakim bisa memeriksa seseorang pecandu narkoba ini melalui dua hal. Pertama, hakim bisa memerintahkan untuk seseorang ini jaani pengobatan serta perawatan jika ia telah terbukti salah.

3) Implementasi Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Sulawesi Selatan – Doni Saputra S – Fakultas Syariah dan Hukum – UIN Alauddin Makassar.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 jelas dikatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam pandangan agama islam narkoba termasuk jenis khamar karena memabukkan, setiap yang memabukkan baik itu sedikit maupun banyak dikatakan haram. Sebagaimana dikatakan oleh ulama fiqh syekh sayyid sabiq bahwa hukum pengharaman narkoba diqiyaskan kepada khamar.²⁸

Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berhubungan erat dengan Pasal 127 UU Narkotika. Dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam menjatuhkan putusan. Namun, meskipun bersifat wajib, dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada penyidik dan penuntut umum. Apabila Penuntut Umum tidak menggunakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan atau tuntutan, maka penempatan pengguna narkoba di

²⁸ Doni Saputra S, “*Implementasi Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Sulawesi Selatan*”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar), 2019, hlm. 2.

lembaga rehabilitasi sulit untuk dilakukan. Termasuk kondisi yang paling fatal, dimana Hakim tetap memutuskan menggunakan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun tidak mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi sebagaimana tercantum dalam pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Begitu juga dengan kecenderungan Penuntut Umum dan Hakim yang lebih memandang pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan. Dasarnya adalah bahwa tidak mungkin seorang penyalahguna, dalam tindakan penyalahgunaannya tersebut, dirinya tidak membawa, membeli, menyimpan dan memiliki narkoba, terlebih apabila pelaku tertangkap dan ditemukan barang bukti. Dengan pemahaman tersebut maka otomatis penerapan pasal-pasal rehabilitasi susah untuk diterapkan.

- 4) Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat) – Mu`amar Adfal – Fakultas Hukum – Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penanganan kasus terpidana narkoba dikalangan pengguna selama ini diproses sebagai tindak pidana, hal itu membuat vonis yang dijatuhkan hakim kepada korban pengguna narkoba menempatkan terpidana diruang tahanan negara atau penjara. Tentu saja bertentangan dengan teori viktimologi, bahwa sebenarnya pengguna narkoba merupakan korban dari rantai sindikat atau matarantai peredaran narkoba yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Artinya tidak semua pengguna narkotika harus dipidanakan dalam konteks pemberian hukuman, tetapi harus dilihat juga hal-hal yang dapat mengembalikan/ memulihkan kondisinya yaitu rehabilitasi sebagaimana yang telah diwujudkan dalam ketentuan perundang-undangan.²⁹

²⁹ Mu`amar Adfal, “*Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat)*”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram), 2021, hlm. 2.

Menempatkan korban pengguna narkoba di lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau rumah tahanan negara justru tidak membuat korban sembuh atau jera atas perbuatannya. Sebaliknya rutan dan lapas menjadi pasar baru peredaran narkoba, bahkan banyak media maupun surat kabar yang memberitakan banyaknya terpidana yang mati di ruang tahanan akibat overdosis. Itu membuktikan bahwa dalam rumah tahanan juga tidak bisa memastikan untuk aman dari kejahatan narkoba.

Di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Mataram Nur Rachmat menyebutkan, jumlah penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang di Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga tahun 2017, telah mencapai 63.000 orang atau 1,77 persen dari total penduduk NTB secara keseluruhan. Ini menandakan bahwa jumlah pelaku atau korban penyalahgunaan narkoba di NTB tidak sedikit. Persoalan ini sangat berbahaya dan tidak menutup kemungkinan kejahatan narkoba terus meningkat. Hingga akan memperlambat proses perkembangan dan kemajuan daerah NTB khususnya hingga bangsa Indonesia umumnya.

- 5) Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung) Ibrahim Fikma Edrisy Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pecandu pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan narkoba yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka adalah warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkoba sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.³⁰

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba, menjatuhkan pidana bagi anak dianggap tidak bijak. Akan tetapi ada sebagian yang

³⁰ Ibrahim Fikma Edrisy, *"Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung)"*, Tesis (untuk memperoleh gelar magister pada Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung), 2016, hlm. 3.

beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa. Bagir Manan berpendapat bahwa anakanak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan.

Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna narkoba, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkoba. Pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.³¹

Kenyataannya menunjukkan penjatuhan vonis oleh hakim dalam perkara narkoba masih belum efektif pelaksanaannya. Sebagian besar pecandu narkoba tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam undang-undang narkoba melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-Undang menjamin pengaturan upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Dalam Undang-Undang Narkoba ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur dalam Pasal 54, pasal 56, Pasal 103, dan dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba. Hal yang menarik dalam Undang-

³¹ *Ibid*, hlm. 4.

Undang Narkotika terdapat dalam Pasal 103 dimana kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis/sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi.

Berdasarkan dari beberapa penelitian di atas yang membedakan dengan penelitian penulis adalah:

- a. Dalam penelitian di atas yang menjadi fokus penelitian tersebut adalah Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA.

Judul: Implementasi Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Gunung Sindur).

- b. Dalam penelitian di atas yang menjadi fokus penelitian tersebut adalah dasar pertimbangan hakim memberikan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba pada pasal 54 undang-undang No 35 Tahun 2009 dalam putusan nomor 174/Pid.sus/2016/PN plg.

Judul: Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dalam Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2016PN.Plg

- c. Dalam penelitian di atas yang menjadi fokus penelitian tersebut adalah pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkoba di Lapas Narkoba.

Judul: Implementasi Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Sungguminasa, Sulawesi Selatan.

- d. Penelitian ini memiliki perbedaan dalam instansi, dalam penelitian di atas yang menjadi fokusnya dalam kasus BNN.

Judul: Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Kasus Badan Narkoba Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat).

- e. Dalam penelitian di atas yang menjadi fokus penelitian tersebut adalah rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba.

Judul: Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung).

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang digunakan dalam setiap penelitian ilmiah untuk memberikan persyaratan atau pedoman supaya penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan tahapan yang sudah ada sehingga penelitian tersebut mencapai tujuan dan hasilnya juga dapat diterima.³² Menurut Soerjano Soekanto metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³³

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:³⁴

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

1.8.1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis-normatif, yang dimaksud dengan penelitian yuridis-normatif atau yuridis-dogmatis, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat

³² Hotma P Sibuea, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatau Book, 2009, hlm. 57.

³³ Soerjano Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

³⁴ Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996, hlm. 63.

dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Dari pendapat Soerjono Soekanto di atas dapat diketahui bahwa objek kajian atau objek yang diteliti dalam penelitian yuridis-normatif atau yuridis-dogmatis adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat dikategorikan sebagai data sekunder.³⁵

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk menggambarkan atau deskriptif tentang suatu keadaan secara obyektif. Analisis isi (*contentanalysis*) merupakan teknik penelitian untuk menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik-karakteristik khusus suatu pesan secara obyektif dan sistematis. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang teramati.³⁶

1.8.2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa model pendekatan yang dapat digunakan dalam suatu penelitian untuk mendapatkan informasi dalam berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dikaji hasilnya. Pendekatan ini adalah cara pandang penelitian dalam memilih suatu spektrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian mengenai suatu substansi karya ilmiah.³⁷ Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni: Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang

³⁵ Hotma P Sibuea & Herybertus Sukartono, *Meode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book 2009, hlm. 79.

³⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 4.

³⁷ I Made Pasek Dhianta, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 156.

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁸ Pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.
4. Peraturan Bersama APH Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Dalam penelitian ini akan dilakukan taraf sinkronisasi, sejauh mana perundang-undangan mengatur berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional serta konsisten.³⁹ Taraf sinkronisasi pada hukum adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undang yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu.

1.8.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang terhimpun dalam sumber hukum yang formil disebut bahan-bahan hukum yang primer, sedangkan bahan-bahan hukum yang terhimpun dalam sumber hukum yang materiil disebut bahan-bahan hukum yang sekunder. Bahan-bahan hukum adalah sumber yang memiliki kekuatan mengikat dilihat dari perspektif hukum.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan antara lain, pengumpulan data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari Undang-Undang, bahan pustaka, dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum. Pengumpulan

³⁸ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 133.

³⁹ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 118.

data yang digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Menurut Cohen & Olson, Bahan hukum primer adalah kumpulan bahan hukum berupa peraturan tertulis yang mempunyai pengaruh hukum dalam suatu negara.⁴⁰ Sebagaimana dimaksud bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama untuk menjadi sumber data utama dari penulisan skripsi ini, yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.
4. Peraturan Bersama APH Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat dibedakan menjadi bahan hukum sekunder sempit dan bahan hukum sekunder luas. Dalam arti sempit biasanya memuat doktrin-doktrin dalam buku hukum yang dipublikasi dalam bentuk artikel tinjauan hukum dan narasi tentang makna istilah, konsep, dan frasa dalam bentuk kamus hukum. Bahan Hukum Sekunder yang dipakai di dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Buku-buku mengenai hukum pidana dan hukum terhadap tindak pidana narkotika.
2. Makalah dan jurnal mengenai tindak pidana narkotika.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, contohnya seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia, ensiklopedia, kamus hukum dan lain sebagainya.

⁴⁰ I Made Pasek Dhianta, *Op. Cit.*, hlm. 142.

1.8.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan yaitu yang diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa data sekunder itu dapat dibedakan antara bahan hukum, yaitu:

- a. Yang berasal dari hukum, yakni perundang-undangan, dokumen hukum.
- b. Yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yakni ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum.

Suatu pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, *literature*, perundang-undangan, majalah serta makalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti.⁴¹

1.8.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian karena seorang peneliti perlu mengolah data dan mendapatkan jawaban dari masalah yang sedang dikaji agar selanjutnya dapat dibuat kesimpulan, maka dari itu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan interpretasi atau penafsiran yaitu memberi penjelasan secara gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

Dalam penelitian normatif, pengolahan bahan pada dasarnya merupakan kegiatan mensistematisasi bahan tertulis. Analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif yang berguna untuk memahami, menjelaskan dan mendeskripsikan realita.⁴² Dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan didasarkan pada undang-undang, peraturan-peraturan dan doktrin serta

⁴¹ Soentandyo Wignjosoebroto, "*Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*", Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis masyarakat dan Ekologi (HUM, 2002, hlm. 72.

⁴² Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: UI. Press, 1986, hlm. 51.

teori yang ada, guna mendapatkan gambaran secara jelas terkait dengan masalah yang akan dibahas.

Analisis bahan-bahan hukum merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena peneliti perlu mengolah data dan memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian sehingga dapat menarik kesimpulan lebih lanjut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penjelasan penafsiran mengenai teks hukum yang jelas sehingga ruang lingkup aturan dapat digunakan dalam hubungannya dengan peristiwa-peristiwa tertentu.

1.9. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulis akan membagi menjadi beberapa bab dan terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu, “IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI DI POLRES METRO BEKASI KOTA)” dalam pembahasannya nanti dibagi menjadi lima (5) bab sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Pada bab ini membahas tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang kerangka teori mengenai penulisan hukum terkait tindak pidana dan tindak pidana narkotika, serta pengertian tentang penyalahguna narkotika.

BAB III TINJAUAN TENTANG REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Pada bab ini membahas tentang rehabilitasi narkoba sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian tentang implementasi rehabilitasi di Polres Metro Bekasi Kota, alur penanganan hingga rehabilitasi.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

